

SEKRETARIAT-PPS-DESA BARUGAE

KPT KPU KABUPATEN PINRANG NO 513 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BARUGAE KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpts No 476 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 juni 2024.

Lampiran : 1 halaman